

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 96/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IV/2018

MEKANISME PENYELENGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf a dan Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, Pasal 21 ayat 7, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UUD Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 3 April 2018
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UUD Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 3 April 2018